



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
TENTANG
PENGUATAN INSTITUSI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



Nomor : /UN30.8/KS/2024
Nomor : W.8.PAS.PAS10.PK.05.08-77

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh dua bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-03-2024), bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.,Ip.,S.H.M.Hum** Selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam program pembelajaran, penelitian, pengabdian, praktikum, magang mahasiswa sebagai penguat institusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan Kurikulum;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Menjadi Narasumber dalam seminar-seminar, workshop, lokakarya, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan;
4. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka);
5. Pelaksanaan Magang Perkantoran bagi mahasiswa;
6. Penelitian dan pengabdian Dosen;
7. Penelitian tugas akhir mahasiswa;
8. Praktisi Mengajar;
9. Pengembangan Wilayah Zona Integritas (ZI);

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **Pihak Pertama** berhak:

1. Bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.
2. Melakukan penelitian dan pengabdian sebagai rangkaian tri dharma perguruan tinggi di lingkungan kerja Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir Mahasiswa.
3. Menempatkan mahasiswa magang perkantoran Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di lingkungan kerja Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 4

Sedangkan **Pihak Kedua** berhak:

1. Menjadi narasumber atau peserta kehormatan dalam kegiatan seminar, pelatihan yang diadakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Memberikan masukan, saran, usulan kepada pihak pertama terkait pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

4. Melakukan kolaborasi bersama dengan **Pihak Pertama** dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.
5. Melakukan Sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani 22 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dengan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak.
2. Besarnya biaya dan prosedur/teknis pembiayaan akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Kedua Belah Pihak sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala konsekuensi akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Perjanjian Kerjasama ini diindahkan dan diimplementasikan oleh Para Pihak dalam suatu petunjuk teknis pelaksanaan (*Implementation Arrangements*).

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup

DEKAN

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,



Dr. M. YAMANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19650310 199203 1 005

KEPALA

Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu,



GAYATRI RACHMI RILOWATI, A.MD., IP., S.H.M.HUM
NIP. 19751023 199703 2 001